

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS -
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI - DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

2026

Kpt 4 Tahun 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUEMNTASI DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum oleh Komisi Pemilihan Umum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditunjuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Keputusan ini Menetapkan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokuemntasi Dan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Januari 2026
 - Lamp: 3 hlm.